



PUTUSAN

Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BARABAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Khairudinoor Ahmadi, A. Md. Ak. bin Muhammad Noor, NIK 6307061103970004, tempat dan tanggal lahir Benawa Tengah, 11 Maret 1997, agama Islam, pekerjaan Pengusaha, pendidikan D3, tempat kediaman di Jalan Perintis Kemerdekaan, RT 006, RW 003, Desa Benawa Tengah, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai Pemohon;

melawan

Rahmawati, S. Pd. binti M. Asli, NIK 6307066602980004, tempat dan tanggal lahir Barabai, 26 Februari 1998, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan S1, tempat kediaman Jalan Surapati, RT 009, RW 003, Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tanggal 15 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Brb tanggal itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 20 November 2020 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0399/020/XI/2020 tanggal 20 November 2020;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Surapati, Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai sekitar 1 hari, di rumah orang tua Pemohon di Jalan Perintis Kemerdekaan, Desa Benawa Tengah, Kecamatan Barabai sekitar 2 tahun 8 bulan, di rumah kontrakan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Desa Benawa Tengah, Kecamatan Barabai sekitar 6 bulan, . Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan badan layaknya suami isteri/ba'da dukhul dan sudah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Muhammad Radam Mubarak bin Khairudinoor Ahmadi, lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 01 Oktober 2021, yang sekarang berumur 2 tahun dan selama berpisah anak tersebut diasuh bersama oleh Pemohon dengan Termohon secara bergantian;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun dan harmonis dirasakan Pemohon sekitar 1 tahun. Namun sejak bulan April 2022 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

3.1. Komunikasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berjalan lancar layaknya sepasang suami isteri karena Pemohon bekerja di luar daerah;

3.2. Masalah tempat tinggal, Termohon tidak ingin tinggal bersama dengan orang tua Pemohon dan ingin mempunyai rumah sendiri. Sedangkan Pemohon tetap ingin tinggal dengan orang tuanya;

3.3. Termohon bersikap tempramen sehingga masalah kecil selalu dibesar-besarkan oleh Termohon;

4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada awal Februari 2024 disebabkan Termohon kembali membahas tentang keinginannya untuk mempunyai rumah sendiri. Setelah perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon sama-sama meninggalkan tempat kediaman

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dan pulang ke rumah orang tua masing-masing sebagaimana alamat di atas;

5. Bahwa sejak awal Februari 2024 hingga saat ini tanggal 15 Agustus 2024 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 11 bulan lebih, selama pisah tersebut Pemohon tidak pernah mengajak rukun dan kumpul kembali. Hal ini menggambarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Khairudinoor Ahmadi, A. Md. Ak. bin Muhammad Noor) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Rahmawati, S. Pd. binti M. Asli) di depan sidang Pengadilan Agama Barabai.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan dengan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Brb yang dibacakan di dalam persidangan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon dan Termohon disebabkan oleh oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah, namun senyatanya atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai sederhana, cepat dan azas biaya ringan dan berdasarkan Pasal 148 R.Bg permohonan Pemohon dinyatakan digugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon yang terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Barabai tanggal 15 Agustus 2024 Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Brb, gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1446 Hijriah oleh kami Rizal Arif Fitria, S.H.,M.Ag yang berdasarkan Surat Penunjukan Wakil Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Brb tanggal 15 Agustus 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Nur Hilaliah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim,

T.td

Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti,

T.td

Nur Hilaliah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)